



PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
Jln. Prof. Majid Ibrahim Nomor 1 Kota Banda Aceh.

AKTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI ACEH
Nomor 36/PID-TIPIKOR/2023/PT-BNA

Pada hari ini : **Selasa**, tanggal **24** bulan **Oktober** tahun **2023**;

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **B A I H A Q I**;

Jabatan : **Jurusita pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh**;

Telah Memberitahukan kepada Terdakwa :

Nama lengkap : **Syamsul Rizal, S.H**;

Pekerjaan : **Advokad/Penasihat Hukum**;

Alamat : **Jln. Tgk. M. Daud Beureueh Nomor 85 Kota Banda Aceh**;


Telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 36/PID-TIPIKOR/2023/PT-BNA dalam perkara Terdakwa Darmiati Binti Ramli, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 28 Agustus 2023, Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa.

Penasihat Hukum terdakwa.


Syamsul Rizal, S.H.


Jurusita,
B A I H A Q I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Pada hari ~~SENIN~~ tanggal 30 Oktober saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama lengkap : Riko Adrian, S.H.;
NIP : 199309302020121018;
Jabatan : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya;

Amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 36/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Darmiati Binti Ramli sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atas putusan tersebut, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu dan Penuntut Umum.

Penuntut Umum

Riko Adrian, S.H.

Jurusita Pengganti





PENGADILAN TIPIKOR BANDA ACEH
Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh.

Model : 62/Pid/PN

Akta Permohonan Kasasi
(Pasal 244 dan 248 ayat (2) KUHP)

Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Pada hari ini **SENIN**, tanggal **6 NOVEMBER 2023**, telah menghadap kepada saya :

N a m a : **KASPENDI SEMBIRING, SH.**
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh
Kelas IA.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAMSUL RIZAL, S.H. ;**
Pekerjaan : Advokat ;
Alamat : Jalan Tgk Daud Beureueh No. 85 Banda Aceh, Provinsi
Aceh;

Yang menerangkan bahwa ia mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 19 Oktober 2023, Nomor
36/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, yang telah diberitahukan kepadanya pada hari
Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, atas nama terdakwa :

DARMIATI BINTI RAMLI

Dengan mengemukakan keberatan-keberatan kasasi sebagai berikut ;

Akan diajukan dalam memori kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Panitera Pengadilan
Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh dan pemohon kasasi tersebut.

PEMOHON KASASI,


SYAMSUL RIZAL, S.H.

PANITERA,


KASPENDI SEMBIRING, SH.
NIP. 19680221 199603 1 001



PENGADILAN TIPIKOR BANDA ACEH
Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh.

Model : 62/Pid/PN

Akta Permohonan Kasasi
(Pasal 244 dan 248 ayat (2) KUHP)

Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Pada hari ini **JUM'AT**, tanggal **10 NOVEMBER 2023**, telah menghadap kepada saya :

N a m a : **KURNIA, S.H.**
Jabatan : **Plh. Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh**
Kelas IA.

Bahwa Penuntut Umum :

Nama lengkap : **ARDYANSYAH, S.H., M.H.;**
Pekerjaan : **Jaksa/Penuntut Umum;**
Alamat : **Kejaksaan Negeri Pide Jaya;**

Yang menerangkan bahwa ia mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 36/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, yang telah diberitahukan kepadanya pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, atas nama terdakwa :

DARMIATI BINTI RAMLI

Dengan mengemukakan keberatan-keberatan kasasi sebagai berikut ;


Akan diajukan dalam memori kasasi.

Demikian Akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Plh. Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh dan pemohon kasasi tersebut.

PEMOHON KASASI,


ARDYANSYAH, S.H., M.H.

Plh. PANITERA,


KURNIA S.H.
NIP. 19721102 199303 1 004



RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI
Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN BNA

Pada hari ini ~~Senin~~ tanggal ~~13~~ **13 November 2023** saya:

Nama : Afriza

Jabatan : Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu

Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA PENUNTUT UMUM:

Nama lengkap : Ardyansyah, S.H., M.H.;

NIP : 198603112005011002;

**Jabatan : Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri
Pidie Jaya;**

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi **tanggal 6 November 2023**, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh **Nomor 36/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA tanggal 24 Oktober 2023**, atas nama Terdakwa **Darmiati Binti Ramli;**

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu dan Penuntut Umum.

Penuntut Umum

Ardyansyah, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
Jln. Cut Meutia No. 23 Banda Aceh.

**Pemberitahuan Kasasi
kepada (untuk Terdakwa).
(Pasal 233 ayat (5) KUHP)**

RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI
Nomor : 20/Pid.Sus-TPK /2023/PN Bna

Pada hari ini : *Senin* tanggal, *13* Nopember 2023 (Dua Ribu dua puluh tiga).
Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **B A I H A Q I**
Jabatan : **Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Tipikor
Banda Aceh**

Telah memberitahukan kepada Kuasa Terdakwa (PH)

N a m a : **SYAMSUL RIZAL,SH**
Pekerjaan : **Advokat**
A l a m a t : **Jl. Tgk. Daud Beureueh No.85 Banda Aceh**

Bahwa Penuntut Umum :

N a m a : **ARDYANSYAH,SH,MH**
Pekerjaan : **Jaksa Penuntut Umum**
A l a m a t : **Kejaksaan Negeri Pidie Jaya**

Telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2023 Nomor. 36/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, Di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Pada tanggal **10 Nopember 2023** atas
Nama Terdakwa : **DARMIATI BINTI RAMLI**

Demikianlah akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dan Kuasa Terdakwa.

Kuasa Terdakwa (PH).

(Syamsul Rizal, SH)

Jurusita Pengganti,

(Baihaqi)
B A I H A Q I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKTA TANDA TERIMA MEMORI KASASI
Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **23 NOVEMBER 2023**, telah menghadap kepada saya :

N a m a : **KASPENDI SEMBIRING, SH.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh Kelas IA.

Bahwa Penuntut Umum :

Nama lengkap : **ARDYANSYAH, S.H., M.H.;**

Pekerjaan : Jaksa/Penuntut Umum;

Alamat : Kejaksaan Negeri Pide Jaya;

Bahwa ianya telah menyerahkan Memori Kasasi tertanggal 20 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 36 /PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, atas permintaan Kasasi tertanggal 10 November 2023 atas nama Terdakwa :

DARMIATI BINTI RAMLI

Demikian Akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh dan yang menyerahkan Memori Kasasi tersebut.

YANG MENYERAHKAN,

ARDYANSYAH, S.H., M.H.

PANITERA,

KASPENDI SEMBIRING, SH.
NIP. 19680221 199603 1 001.



AKTA TANDA TERIMA MEMORI KASASI
Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **16 NOVEMBER 2023**, telah menghadap kepada saya :

N a m a : **KASPENDI SEMBIRING, SH.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh Kelas IA.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSUL RIZAL, S.H. ;**

Pekerjaan : Advokat ;

Alamat : Jalon Tgk Daud Beureueh No. 85 Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Bahwa ianya telah menyerahkan Memori Kasasi tertanggal 16 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 36/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, atas permintaan Kasasi tertanggal 6 November 2023 atas nama Terdakwa :

DARMIATI BINTI RAMLI

Demikian Akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh dan yang menyerahkan Memori Kasasi tersebut.

YANG MENYERAHKAN,

SYAMSUL RIZAL, S.H.

PANITERA,

KASPENDI SEMBIRING, SH.
NIP. 19680221 199603 1 001.



RELAAS PENYERAHAN MEMORI KASASI

Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Pada hari ini Jum'at, tanggal 24 November 2023, saya:

Nama : Baihaqi;

Jabatan : Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh;

TELAH MENYERAHKAN MEMORI KASASI KEPADA PENASIHAT HUKUM TERDAKWA:

Nama : Syamsul Rizal, S.H;

Pekerjaan : Advokad;

Alamat : Jln. Tgk. M. Daud Beureuh No.85 Kota Banda Aceh;

Atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 10 November 2023, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 36/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, tanggal 19 Oktober 2023, atas nama terdakwa Darmiati Binti Ramli;

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Termohon Kasasi.

Termohon Kasasi


Syamsul Rizal, S.H.



Jurusita

Baihaqi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)